

METODE FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PENETAPAN STATUS HUKUM GAME *PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS* (PUBG)

Alwy Akbar, Program Pascasarjana, Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia, Email: alwyalafasy01@gmail.com

Muhammad Syukri Albani Nasution, Program Pascasarjana, Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: Syukrialbani@uinsu.ac.id

Hafsah, Program Pascasarjana, Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: hafsah@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p06>

Abstrak

Penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis metode fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh dalam penetapan hukum Game PUBG. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan filosofis. Game PUBG merupakan permainan online yang banyak diminati masyarakat, namun hal ini banyak menimbulkan dampak negatif pada penggunaannya. MPU Aceh selaku lembaga yang memiliki otoritas terbesar dalam pembangunan syariat Islam Aceh mengatasi masalah tersebut dengan mengharamkan game PUBG. Timbulnya fatwa tersebut yaitu karena dampak yang di timbulkan oleh permainan game ini mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan serta berdampak terhadap perubahan perilaku penggunaannya seperti perilaku agresif dan kecanduan pada level tinggi dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

Kata Kunci: Metode Fatwa, Status Hukum, Game PUBG

Abstract

This research is to explain and analyze the fatwa method of the Aceh Consultative Assembly in determining the law of the PUBG Game. The type of research used in this research is normative legal research with qualitative descriptive methods. The approach used is a philosophical approach. The PUBG game is an online game that is in great demand by the public, but this has many negative impacts on its users. MPU Aceh as an institution that has the greatest authority in the development of Aceh's Islamic law overcomes this problem by forbidding the PUBG game. The emergence of the fatwa is because the impact caused by this game contains elements of violence and brutality and has an impact on changes in user behavior such as aggressive behavior and addiction at high levels and contains elements of insulting Islamic symbols.

Keywords: Fatwa Method, Legal Status, PUBG Game

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi pada zaman sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi mampu diperoleh dengan mudahnya, sehingga dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Salah satunya pada fasilitas elektronik bagi kehidupan manusia. Hampir semua orang saat ini sudah banyak yang menggunakan atau memasang jaringan WIFI di rumahnya, salah satunya untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti cara cepat untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan orang tua secara online dan membantu anak-anak dalam belajar. Tetapi banyak dari sebagian anak-anak yang menyalah gunakan jaringan internet, seperti untuk bermain *game online*.¹ Permainan game online kini sudah tidak asing di kalangan masyarakat, hal ini didukung dengan banyaknya situs game online yang bertebaran didunia maya dan difasilitasi dengan harga yang terjangkau untuk kalangan remaja.

Kepopuleran permainan berbasis online ini dikarenakan pesatnya jaringan komputer yang pada jaman dulu hanya lingkup kecil (*Small Local Network*) hingga sekarang menjadi internet dan terus mengalami perkembangan. Permainan berbasis online yang sangat terkenal di masa sekarang tidaklah sama dengan permainan berbasis online saat baru diperkenalkan pertama kalinya. Pada tahun 1960, komputer yang saat itu baru dikenalkan hanya dapat digunakan oleh 2 orang untuk bermain game. Kemudian muncullah komputer yang dapat digunakan oleh banyak orang untuk bermain game dan dapat bermain secara bersamaan di tempat yang berbeda.² Fenomena game online cukup meresahkan masyarakat. Baik anak-anak, remaja hingga dewasa gemar memainkannya hingga memiliki rasa kecanduan terhadap *game online* sehingga dapat mengganggu dalam beberapa aspek kehidupan. penelitian yang dilakukan oleh tentang hubungan intensitas bermain game online dengan prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 Banda Aceh diperoleh temuan bahwa intensitas bermain game online dan hasil belajar siswa memiliki korelasi yang kuat dan tinggi. dengan demikian semakin tinggi tingkat bermain game online siswa semakin rendah pula prestasi belajar siswa terutama pada siswa laki-laki.³

Permainan *game online* yang hingga saat ini masih populer di kalangan masyarakat dunia termasuk salah satunya Indonesia adalah *game* PUBG (*Player Unknown's Battle Ground Game*). PUBG (*Player Unknown's Battle Ground Game*)

¹ Novrialdy, Eryzal. "Kecanduan Game Online pada Remaja: Dampak dan Pencegahannya" Buletin Psikologi [Online], Volume 27 Number 2 (5 December 2019).

² kurnada, Nada, AND Iskandar, Rossi. "Analisis Tingkat Kecanduan Bermain Game Online terhadap Siswa Sekolah Dasar" Jurnal Basicedu [Online], Volume 5 Number 6 (10 November 2021).

³ Nisrinafatin, Nisrinafatin. "PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA". JURNAL EDUKASI NONFORMAL 1, no. 1 (March 4, 2020): 135-142. Accessed July 24, 2023. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/427>.

merupakan sebuah *game multiplayer* kompetitif yang dikembangkan oleh *LightSpeed & quantum Studio*, sebagai sebuah divisi dari *Tencent Games*. Game PUBG merupakan sebuah *game multiplayer* kompetitif yang bisa dimainkan secara solo atau kelompok dengan format duo (2 orang) dan juga squad (4 orang), baik secara acak atau dengan mengundang teman dari *friend list* dengan cara bertahan hidup selama mungkin diarena.

Terkhusus di Aceh, permainan ini digolongkan haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama aceh (MPU). Fatwa haram tersebut tercantum dalam Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum *game* PUBG yang menetapkan *Game* PUBG dan sejenisnya adalah sebuah permainan yang interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Latar belakang lahirnya fatwa ini berdasarkan dari laporan masyarakat setempat kepada MPU Aceh. Sehingga MPU Aceh mengambil tindakan untuk menfatwakan haram pada permainan PUBG. Fatwa tersebut secara kasat mata terlihat sebagai upaya MPU Aceh untuk membentuk serta menjaga moral dan etika masyarakat Aceh. Beberapa pemain *game* mengalami hilang kontrol terhadap diri dan waktu sehingga menimbulkan efek-efek negatif berupa degradasi moral. Selain itu, dalam penentuan fatwa, MPU Aceh juga tidak sembarangan dalam memfatwakan hukum, tentunya berlandaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta menggunakan pendekatan/metode yang dipersyaratkan dalam menentukan hukum. Penelitian ini akan membahas dasar hukum serta prosedur yang digunakan oleh MPU Aceh dalam menetapkan hukum pengharaman *game* PUBG. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat MPU Aceh sebagai lembaga yang memiliki otoritas terbesar dalam pembangunan syariat Islam khususnya di wilayah Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum penetapan fatwa haram pada game online?
2. Apa yang menjadi faktor timbulnya fatwa haram pada game online
Oleh MPU Aceh

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi lebih lanjut mengenai upaya fatwa haram terhadap game online. Serta mengidentifikasi faktor timbulnya fatwa haram pada game online yang di keluarkan oleh MPU Aceh

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk hukum, seperti mengkaji undang-undang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma maupun akidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif pada jurnal ini didasari oleh bahan hukum primer yang dicetuskan oleh MPU Aceh terkait pengharaman *game* PUBG. Metode Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara tentang Metode Fatwa MPU Aceh dalam penetapan status hukum Game PUBG yang dilakukan dengan 2 orang subjek penelitian. Selain itu sumber data juga diperoleh dari sumber data sekunder berupa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian, buku-buku, jurnal, kamus hukum dan kajian literatur kepustakaan dan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data peneliti menggunakan rumus analisis yaitu reduksi data, display data dan penyajian data yang peneliti lakukan sebagai upaya untuk mencatat hasil observasi secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Fatwa Haram Pada Game Online

Fatwa berasal dari bahasa Arab dari kata *aftâ*, yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Menurut al-Fâyûmî dan al-Jurjânî, terma fatwa berasal dari kata Arab *alfatâ* dan *al-futyâ*. Al-fatâ berarti pemuda yang kuat. Itu berarti, seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Al-futyâ, berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik (*musykil*) dalam bidang hukum.⁴ Secara filosofis fatwa diartikan sebagai penyampaian hukum Allah kepada manusia. Oleh karena itu, seorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan kredibel baik dari perkataan dan perbuatan. Seorang mufti merupakan orang yang dapat dipercaya kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.⁵ Kitab *mafaahim Islamiyyah* menerangkan secara literal kata "*al-fatwa*" bermakna jawaban atas persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Sedangkan "*al iftaa*" menjelaskan hukum-hukum dalam persoalan syariat, undang-undang serta hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan orang yang bertanya. Mufti merupakan orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau orang yang

⁴ Mukhlislin, Ahmad, Suhendri, Aan, AND Dimiyati, Muhammad. "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* [Online], Volume 3 Number 2 December (29 December 2018)

⁵ Syah Wardi, Zuhri Arif. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 21 No. 1 2023.

menyampaikan fatwa ditengah masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan pendapat atau tafsiran yang dikemukakan oleh mujtahid atau mufti terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa selain memberi solusi dan jawaban dari pertanyaan yang di ajukan, dapat juga berfungsi sebagai responsif terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, aktual, atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.⁶

Dalam menetapkan fatwa tentu didasarkan pada al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Dalam proses fatwa tentu dilakukan oleh seorang mufti. Mufti merupakan orang yang berwenang untuk memberi suatu fatwa atau pertimbangan berdasarkan religius tentang problem atau persoalan didalam kehidupan masyarakat Islam sehari-hari. Fatwa merupakan persoalan penting, karena itu perlu adanya persyaratan substansui fatwa yang harus dilihat, mufti memiliki persyaratan untuk berfatwa. Para ulama berbeda pendapat menetapkan persyaratan ijtihad mulai dari yang ringan hingga kepada yang ketat, namun persyaratan itu pada prinsipnya dibagi kepada: *Pertama*, Syarat umum ia harus seorang mukallaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya. *Kedua*, Syarat keilmuan ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ijma', dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum; *Ketiga*, Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat. *Keempat*, Syarat pelengkap ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.

Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa dijadikan rujukan dalam pemecahan masalah kontemporer. Semakin berkembangnya zaman, permasalahan yang muncul juga semakin kompleks sehingga tidak dapat tercover dalam nash-nash keagamaan. Sebagaimana ungkapan para ulama " *Sesungguhnya nash itu terbatas sedangkan masalah yang timbul tidak terbatas*". Salah satu syarat menetapkan fatwa yaitu harus memenuhi metodologi dalam berfatwa. Berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam katagori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas tetapi disisi lain harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Adapun kaidah istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa sebagai berikut: *pertama*, Metode Bayani yaitu metode yang dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Quran dan asSunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup analisa berdasarkan segi makna lafaz, analisa berdasarkan segi pemakaian makna, analisa berdasarkan segi terang dan samarnya

⁶ Syuhadak, Faridatus. "URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM" De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah [Online], Volume 5 Number 2 (30 June 2013).

makna. analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nash. *kedua*, Metode Ta'ali yaitu metode yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istibat ini ditunjukkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat. *ketiga*, metode Istishlahi yaitu metode yang dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma' dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan.⁷

3.2 Faktor Timbulnya Fatwa Haram Pada Game Online

Game online adalah permainan yang berbasis pada jaringan internet dimana para pemain bisa bermain secara online dan dapat diakses oleh banyak orang dan bisa menggunakan perangkat komputer, laptop, smartphone dan tablet. Game online diibaratkan sebagai sebuah koin yang memiliki dua sisi yang berbeda. Artinya, game online memiliki dampak yang saling bertolak belakang tergantung pada pemakainya. Dampak yang disebabkan oleh game online terbagi atas dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Menjelaskan dampak positif bagi para pemain game online sebagai sarana hiburan dalam mengisi waktu luang atau mengobati kejenuhan karena banyaknya tugas, serta melatih otak, karena dalam setiap permainan dibutuhkan strategi dan konsentrasi untuk mengalahkan musuh dan dapat mengikuti turnamen e-sport yang berkesempatan meraih hadiah. Dalam Penelitian Tri dapat disimpulkan dampak positif game online yaitu dapat meningkatkan konsentrasi, meningkatkan koordinasi tangan dan mata, meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan kemampuan berbahasa inggris, serta meningkatkan kemampuan mengetik, artinya bermain game online secara tidak langsung dapat memberikan manfaat yang bermakna. Sedangkan dampak negatif dari permainan game online juga disampaikan dalam penelitiannya menyebutkan kecanduan game online pada remaja dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, aspek psikologi, aspek akademik, aspek social, dan aspek keuangan.⁸ Dampak yang disebabkan oleh game online tidak hanya pada aspek kecanduan melainkan merusak aspek lain dalam diri termasuk dalam kehidupan anak. Berdasarkan kajian mengenai dampak negatif tersebut menunjukkan bahwa jika pemain terlalu larut dalam permainan maka bisa menyebabkan efek kecanduan serta aspek lain yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang. Oleh karena itu sebagai pemain harus bijak dalam mengatur frekuensi dan durasi bermain agar tetap terkontrol sehingga tidak menyebabkan timbulnya dampak negatif.

⁷ Nasir, Mohamad. "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law". *Mazahib* 21, no. 2 (December 27, 2022): 155-186. Accessed July 24, 2023.

⁸ Eryzal Novrialdy, Kecanduan Game Online Bagi Penggunaanya, *Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 4, No. 21, 2019, h. 8.

Salah satu game yang masih populer di masyarakat saat ini khususnya remaja yaitu *PlayerUnknown's Battlegrounds* (PUBG). Game PUBG merupakan sebuah game multiplayer kompetitif yang bisa dimainkan secara solo atau kelompok dengan format duo (2 orang) dan juga squad (4 orang), baik secara acak atau dengan mengundang teman dari *friend list* dengan cara bertahan hidup selama mungkin di arena. Game PUBG memuat pertempuran 100 orang secara bersamaan di sebuah area yang besar, yang semuanya datang tanpa perbekalan apapun. Setiap dari mereka harus memperkuat dan mempersenjatai diri mereka dengan apapun yang mereka temukan di arena yang ada, dari sekedar panci penggorengan untuk senjata melee, *boody armor* untuk menahan sedikit laju peluru, hingga senjata api kaliber berat. Bisa juga menemukan kendaraan air atau darat untuk ekstra mobilitas.

Majelis permusyawaratan Aceh atau yang lebih kenal sebagai MPU Aceh merupakan suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama atau cendekiawan muslim untuk membina dan mengayomi umat Islam yang ada di Aceh. MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan. Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama". Dalam ayat (2) ditegaskan lagi "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami". Untuk menjadikan MPU Aceh sebagai lembaga yang memiliki legalitas tentunya diiringi dengan visi dan misi. Visi MPU Aceh yaitu Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam. Sedangkan misi MPU Aceh (1) Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah; (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam; (3) Menetapkan fatwa; (4) Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun; (5) Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran; (6) Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh; (7) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam. Pada Tahun 2019, MPU Aceh mengeluarkan fatwa haram terkait permainan game online PUBG hal ini tentunya menuai pro dan kontra dari masyarakat. Walau

demikian fatwa haram game Online PUBG tetap dijalankan oleh pemerintah Aceh dengan berbagai pertimbangan dan dampak yang ditimbulkan.⁹

Pada Dasarnya Permainan baik offline dan Online diperbolehkan tetapi sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Permainan yang diperbolehkan hanya yang berupa hiburan seperti lomba lari, memanah, berkuda dan permainan lain yang tidak mengandung unsur judi didalamnya. Dalam jurnalnya melalui kutipan wahbah zuhayli yang mengatakan segala sesuatu yang tidak ada gunanya seperti bermain game dihukumi makruh karena di dalamnya berisi perbuatan yang menghabiskan waktu dan menyibukkan diri dari dzikir kepada Allah Swt, melalaikan ibadah shalat serta segala sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah. Game PUBG berbasis mobile menyediakan fitur *voice chat* dan microphone yang dapat digunakan pemain untuk melakukan obrolan antara tim dan pemain lain ketika bermain. Fitur ini sering digunakan oleh pemain untuk melakukan *transtalk* yaitu ucapan kasar dan mengancam yang bersifat mengintimidasi lawan. Dalam jurnalnya menerangkan *transtalk* yang dilakukan oleh para pemain game PUBG karena beberapa alasan seperti marah karena sekarat namun tidak dipulihkan oleh tim, haus kekuasaan dengan menonjolkan ego hingga merugikan teman satu tim, merasa bosan menunggu musuh, hiburan untuk membuat permainan terasa lebih seru, tidak sengaja sebagai reaksi impulsif dan emosional, kata-kata yang digunakan dalam *transhtalk* merupakan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas didengarkan oleh anak kecil. Padahal anak-anak juga merupakan pemain dalam game PUBG tersebut. Kebiasaan berkata kasar akan mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari. Dalam menetapkan fatwa haram game PUBG tentunya didasari oleh dasar hukum yang jelas sesuai dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG dan Sejenisnya Menurut Hukum Islam, MPU Aceh menjadikan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' Ulama, Qiyas dan kaidah Ushul Fiqh/Fiqh serta pendapat para ulama dalam menfatwakan hukum terhadap game PUBG. Sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam mengharamkan game PUBG didasari pada al-Qur'an Surah An-nisa ayat 9. Hadis yang dijadikan acuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah serta kaidah fiqh dan ushul fiqh tidak luput dijadikan sebagai sumber hukum dalam menfatwakan haram game PUBG.¹⁰

Dalam menetapkan fatwa tentu dilakukan dengan prosedur yang ketat dan sesuai dengan aturan MPU Aceh sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh hasil bahwa prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

⁹ Ahmad Fachrur, Siti Ngainnur Rohmah. Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 6, No. 5, 2019.

¹⁰ Auliya Lathifah, Shofiyullah Muzammil. Analisis Fatwa Haram Pubg Mobile oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 14, No. 21, 20.23

1. Menampung Aspirasi masyarakat terhadap keresahan dari adanya dampak negatif dalam bermain game. Dalam hal ini MPU Aceh harus bersifat responsif.
2. Dilakukannya pembentukan panitia perumus (PANMUS), yang terdiri dari 4 pimpinan sekretariat, ketua sekretariat tiap komisi, perwakilan anggota MPU yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Adapun tugas dari PANMUS mengkaji dan meneliti masalah yang diajukan tersebut dan membuat hasil kajian dalam beberapa makalah yang sesuai dengan topik permasalahan dan sudut pandang keilmuan. Makalah-makalah tersebut kemudian di diskusikan dan diperdalam hingga terbentuklah risalah yang merupakan hasil rangkuman dari makalah-makalah yang telah didiskusikan oleh PANMUS.
3. Risalah yang telah dibuat oleh PANMUS diteruskan ke DPU untuk selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Sifat dari sidang ini bersifat tertutup. Hanya anggota dewan paripurna yang boleh membahas dan bermusyawarah terkait masalah tersebut.
4. Setelah hasil sidang didapatkan sesuai dengan kesepakatan bersama, maka perumusan fatwa juga telah ditetapkan dan disusun sesuai dengan bahasa hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa MPU Aceh melakukan penetapan fatwa dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan didasarkan oleh sumber hukum yang jelas. terdapat beberapa alasan yang disampaikan oleh MPU Aceh mengenai timbulnya fatwa haram tersebut yaitu karena dampak yang di timbulkan oleh permainan game ini mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan serta berdampak terhadap perubahan perilaku penggunanya seperti perilaku agresif dan kecanduan pada level tinggi dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fachrur, Ahmad, and Siti Ngainnur Rohmah. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 5 (2019): 459-480.
- Fahlepi, Roma Doni. "Dampak Game Online bagi Penggunanya." *Indonesian Journal on Software Engineering* 4 (2018): 21-5.
- Iskandar, Rossi. "Analisis tingkat kecanduan bermain game online terhadap siswa sekolah dasar." *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (2021): 5660-5670.
- Lathifah, Auliya, and Shofiyullah Muzammil. "Fatwa Haram PUBG Mobile Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 1 (2023).

- Mukhlishin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimyati. "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 December (2018): 167-184.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law." *Mazahib* 21, no. 2 (2022): 155-186.
- Nisrinafatin, Nisrinafatin. "Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa". *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): 135-142.
- Novrialdy, Eryzal. "Kecanduan game online pada remaja: Dampak dan pencegahannya." *Buletin psikologi* 27, no. 2 (2019): 148-158.
- Syuhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013).
- Wardi, Syah, and Zuhri Arif. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 15-23.